



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu diubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2), **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 40);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Nomor 40 Tahun 2023) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3e), ayat (3f), dan ayat (3g), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (3a) Satuan Pendidikan SMA N 6 Lebong NPSN 10703075 alamat Jalan Raya Ketenong Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 95 lampiran I dihapus.
- (3b) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 NPSN 69938383 alamat Jalan Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3c) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 2 alamat Desa Tanjung Mulya 14 Koto Kabupaten Muko-Muko.

(3d) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 5 alamat Jalan Mangga No. 1 Lingkar Timur Kota Bengkulu.

(3e) Pembentukan Satuan Pendidikan :

- a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Bengkulu Selatan; dan
- b. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Kaur.

(3f) Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan :

- a. SMKN PP (Pertanian Pembangunan) Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kepahiang; dan
- b. SMAN Keberbakatan Olahraga Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Bengkulu.

(3g) Alih Status Satuan Pendidikan SMK Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bengkulu Tengah NPSN 69946334;

(4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagai berikut:

Ketentuan pada angka Romawi I. Sekolah Menengah Atas, pada nomor urut 12 nama sekolah diubah menjadi seperti tercantum pada ayat (3f) poin b; pada nomor urut diantara nomor urut 73 dan nomor urut 74 disisipkan satu nomor urut baru yakni nomor urut 73a;

3. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada angka Romawi II Sekolah Menengah Kejuruan, pada nomor urut diantara nomor urut 31 dan nomor urut 32 disisipkan nomor urut 31a dengan nama sekolah dan NPSN seperti tercantum pada pasal 2, ayat (3e), poin a;
- b. Ketentuan pada angka Romawi II. Sekolah Menengah Kejuruan, pada nomor urut 43 dan nama sekolah diubah

sesuai dengan yang tercantum pada pasal 2, ayat (3f), point a;

c. Ketentuan pada angka Romawi II. Sekolah Menengah Kejuruan, setelah nomor urut 64 ditambahkan nomor urut 65 dengan nama sekolah dan NPSN seperti tercantum pada pasal 2, ayat (3g);

4. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5 September 2024

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd,

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



HENDRY DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005

IV. SEKOLAH LUAR BIASA

NO	NPSN	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Status Sekolah	Alamat	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6	7
KOTA BENGKULU						
1	10702545	SLBN Kota Bengkulu	SLB Negeri 1 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Bukit Barisan Kel. Kebun Tebeng	Kota Bengkulu
2	6980203	SLBN Antis Bengkulu	SLB Negeri 2 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Irian Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
3	69829537	SLBN Pembina Bengkulu	SLB Negeri 3 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Air Sebakul RT II. RW 04	Kota Bengkulu
4	69869320	SLBN Kampung Melayu Bengkulu	SLB Negeri 4 Kota Bengkulu	Negeri	Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
4a	10703108	SLB Dharma Wanita	SLB Negeri 5 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Mangga No 1 Lingkar Timur	Kota Bengkulu
KABUPATEN BENGKULU UTARA						
5	10700330	SLBN 16 Argamakmur	SLB Negeri 1 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Kol. Alamsyah Argamakmur	Bengkulu Utara
KABUPATEN REJANG LEBONG						
6	10700659	SLBN Curup	SLB Negeri 1 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Sidomulyo Tempel Rejo - Curup	Rejang Lebong
KABUPATEN BENGKULU SELATAN						
7	10701050	SLBN 1 Bengkulu Selatan	SLB Negeri 1 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. Kayu Kunyit Kec. Manna	Bengkulu Selatan
KABUPATEN MUKOMUKO						
8	10703137	SLBN 1 Mukomuko	SLB Negeri 1 Mukomuko	Negeri	Jl. Sultan Hidayatullah	Mukomuko
8a	70014779	SLBN 2 Mukomuko	SLB Negeri 1 Mukomuko	Negeri	Desa Tanjung Mulya 14 Koto	Mukomuko
KABUPATEN KEPAHANG						
9	10703050	SLBN Kepahiang	SLB Negeri 1 Kepahiang	Negeri	Jl. SMAN 1 Pasar Ujung - Kepahiang	Kepahiang
KABUPATEN LEBONG						
10	10703434	SLBN Lebong	SLB Negeri 1 Lebong	Negeri	Jl. Raya Curup - Muara Aman	Lebong
KABUPATEN KAUR						
11	69872344	SLBN 1 Kaur	SLB Negeri 1 Kaur	Negeri	Jl. Gelora Kec. Kaur Utara	Kaur
KABUPATEN SELUMA						
12	10703405	SLBN 1 Seluma	SLB Negeri 1 Seluma	Negeri	Desa Sidomulyo Kec. Seluma Selatan	Seluma
KABUPATEN BENGKULU TENGAH						
13	69725942	SLBN 1 Bengkulu Tengah	SLB Negeri 1 Bengkulu Tengah	Negeri	Jl. Air Sebakul Kec. Talang Empat	Bengkulu Tengah

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH



GUBERNUR BENGKULU,
Ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

[Signature]
HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005